



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran No. 10 Blitar  
Telepon / Faks (0342) 801665  
Email : dpmpstsp@blitarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 188 / 05 / 409.117.1 /KPTS.KADIN/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, maka perlu Indikator Kinerja Utama di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2014 Nomor 244);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Blitar;
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
21. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Blitar.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 1 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**



**AGUS SANTOSA, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710818 199101 1 002


Lampiran : Keputusan Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Blitar  
Nomor : 188 / 05 / 409.117.1 / KPTS.KADIN/2022  
Tanggal : 1 Januari 2022

1. Nama Unit Organisasi : **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR**
2. Tugas : Membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan.
3. Fungsi :  
a. Menetapkan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
b. Memvalidasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
c. Memimpin pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
d. Memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
e. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
f. Memimpin pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;  
g. Menyusun dan merumuskan laporan kinerja secara periodic kepada Bupati; dan  
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI PERHITUNGAN)	PROGRAM	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi atas SAKIP dengan Nilai >70-80	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Sekretariat
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Survey Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	Jumlah realisasi investasi tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal	1. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal 2. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BLITAR**



**AGUS SANTOSA, S.Sos., M.Si.**

L | Relabina Utama Muda

NIP. 19710818 199101 1 002